



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 128/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU PRAKOSO ALS BAYU BIN WASI SUKO UTOMO (ALM);**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 4 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Belik RT 001 RW 006 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau Kp. Kepanjen RT 002 RW 006 Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Hal 1 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira jam 20.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di di depan Klinik Utama Kasih Ibu Sejati Jl. Slamet Riyadi Kel. Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 16.30 wib saat terdakwa sedang di rumah di Kp. Belik Rt. 01 Rw.06 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa di hubungi oleh sdr. JONI untuk mengambil sabu-sabu di samping indomart Pasar Kliwon kemudian terdakwa berangkat ke samping Indomart Pasar Kliwon setelah sampai di tempat yang dijanjikan terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr JONI datang dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih kemudian terdakwa pulang kerumah Bahwa sekitar jam 17.00

Hal 2 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa sampai di rumah dan membuka amplop tersebut dan isinya narkotika sabu-sabu dan langsung di timbang oleh terdakwa dan beratnya sekitar 9,4 gram.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. JONI disuruh mengambil memecah sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 gram namun dalam timbangan 0,9 gram beserta pembungkusnya dan setelah menimbang terdakwa atas petunjuk sdr. JONI tersebut diminta untuk mengantarkan di daerah Wonorejo Karanganyar kepada Sdr. PRIYANTO kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib terdakwa di hubungi sdr. JONI kembali untuk memecah paket sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket lebih kecil dengan rincian sebagai berikut 1 gram sejumlah 5 paket namun dalam timbangan untuk 1 gram seberat 0,9 gram beserta pembungkusnya, 0,5 beserta pembungkusnya sebanyak 3 paket setelah selesai menimbang dan membungkus nya akhirnya terdakwa disuruh Sdr. JONI mengantar 1 paket berat 0,5 gram ke daerah Makamhaji Sukoharjo, sesampai di makamhaji terdakwa bertemu dengan sdr. JAYA dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut pada sdr. JAYA setelah diterima sdr. JAYA terdakwa pulang, setelah itu terdakwa diminta lagi mengantar sabu-sabu seberat 1 gram sejumlah 2 (dua) paket kepada sdr. FREDI di daerah Gumpang Sukoharjo dan setelah itu diminta mengantar paket seberat 1 gram terdakwa serahkan kepada sdr. PRIYANTO di Indomart samping PMI depan RS Moewardi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi sdr. JONI untuk menyerahkan paket 1 gram di daerah Kleco Surakarta kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kepada sdr. FREDI dikarenakan Sdr. FREDI sering memesan narkotika jenis sabu tersebut akhirnya terdakwa ambilkan sedikit dari paket 0,5 gram sebagai bonus dan setelah mengambil kemudian sisa narkotika jenis sabu terdakwa simpan di dompet coklat motif bunga dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur terdakwa dan setelah itu berangkat di daerah Kleco

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Surakarta dan untuk sabu yang akan terdakwa serahkan kepada FREDI terdakwa simpan didalam amplop warna putih, Saat terdakwa hendak berangkat kunci sepeda motor terdakwa ketinggalan dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. RACHMAD HARTONO dan seketika itu memintanya untuk mengantarkan terdakwa kedaerah Kleco Surakarta dan Sdr. RACHMAD HARTONO bersedia sehingga terdakwa pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor dan juga mengambil sisa sabu 0,5 gram yang terdakwa pecah menjadi 2 tersebut dimana yang satunya untuk Sdr. FREDI sebagai bonus dan terdakwa ambil 1 paket lagi akan terdakwa berikan kepada RACHMAD HARTONO untuk upah mengantar terdakwa ke daerah Kleco Surakarta, Sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa berangkat bersama dengan sdr. RACHMAD HARTONO dengan menggunakan mobil menuju ke ke daerah Kleco Surakarta, pada saat dalam perjalanan menuju ke daerah Kleco Surakarta tersebut terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada RACHMAD HARTONO sebagai upah yang telah mengantarkan terdakwa dan diterima oleh RACHMAD HARTONO.

Bahwa pada Saat berhenti di depan Klinik Utama Kasih Ibu Sejati Jl. Slamet Riyadi Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta terdakwa turun dari mobil dan saat turun dari mobil tersebut terdakwa diamankan anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan narkoba yang terdakwa simpan di amplop warna putih dan terdakwa letakkan di saku depan jaket terdakwa dan juga narkoba jenis sabu yang disimpan RACHMAD HARTONO yang diletakkan di dalam bungkus rokok Country juga ditemukan anggota kepolisian Saat diinterogasi petugas terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu masih ada dan terdakwa simpan di rumah yang beralamat Kp. Belik Rt. 01 Rw. 06 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa dan seketika itu petugas mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di bawah tempat tidur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta Guna Proses lebih lanjut.

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2360/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si, DANY APRIASTUTI, Amd. Farm., S.E, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) dengan No.BB-5047/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,71954 gram dan No. BB-5048/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 6,34033 gram, sebagian diambil untuk dipergunakan sebagai sampel sehingga tersisa untuk No.BB-5047/2024/NNF sisanya 0,290099 gram dan No. BB-5048/2024/NNF sisa 6,33060 gram, serbuk Kristal tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira jam 20.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024,

Hal 5 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di di depan Klinik Utama Kasih Ibu Sejati Jl. Slamet Riyadi Kel. Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 16.30 wib saat sedang di rumah terdakwa di Kp. Belik Rt. 01 Rw.06 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta terdakwa di hubungi oleh sdr. JONI untuk mengambil sabu-sabu di samping indomart Pasar Kliwon kemudian terdakwa berangkat ke samping Indomart Pasar Kliwon setelah sampai di tempat yang dijanjikan terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr JONI datang dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih kemudian terdakwa pulang kerumah Bahwa sekitar jam 17.00 wib terdakwa sampai di rumah dan membuka amplop tersebut dan isinya narkotika sabu-sabu dan langsung di timbang oleh terdakwa dan beratnya sekitar 9,4 gram.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. JONI disuruh mengambil memecah sabu-sabu tersebut dan mengambil 1 gram namun dalam timbangan 0,9 gram beserta pembungkusnya dan setelah menimbang terdakwa atas petunjuk sdr. JONI tersebut untuk mengantarkan di daerah Wonorejo Karanganyar kepada Sdr. PRIYANTO . pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 wib terdakwa di hubungi sdr. JONI kembali untuk memecah paket sabu-sabu menjadi 8 (delapan) paket lebih kecil dengan rincian sebagai berikut 1 gram sejumlah 5 paket namun dalam timbangan untuk 1 gram seberat 0,9 gram beserta pembungkusnya, 0,5 beserta pembungkusnya sebanyak 3 paket setelah selesai menimbang dan membungkus nya akhirnya terdakwa disuruh Sdr. JONI mengantar 1 paket berat 0,5 gram ke daerah Makamhaji Sukoharjo, sesampai di makamhaji

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



terdakwa bertemu dengan sdr. JAYA dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut pada sdr. JAYA setelah diterima sdr. JAYA terdakwa pulang, setelah itu terdakwa diminta lagi mengantar sabu-sabu seberat 1 gram sejumlah 2 (dua) paket kepada sdr. FREDI di daerah Gumpang Sukoharjo dan setelah itu diminta mengantar paket seberat 1 gram terdakwa serahkan kepad sdr. PRIYANTO di Indomart samping PMI depan RS Moewardi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi sdr. JONI untuk menyerahkan paket 1 gram di daerah Kleco Surakarta kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kepada sdr. FREDI dikarenakan Sdr. FREDI sering memesan narkoba jenis sabu tersebut akhirnya terdakwa ambilkan sedikit dari paket 0,5 gram sebagai bonus dan setelah mengambil kemudian sisa narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dompet coklat motif bunga dan terdakwa simpan dibawah tempat tidur terdakwa dan setelah itu berangkat di daerah Kleco Surakarta dan untuk sabu yang akan terdakwa serahkan kepada FREDI terdakwa simpan didalam amplop warna putih, Saat terdakwa hendak berangkat kunci sepeda motor terdakwa ketinggalan dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. RACHMAD HARTONO dan seketika itu memintanya untuk mengantarkan terdakwa kedaerah Kleco Surakarta dan Sdr. RACHMAD HARTONO bersedia sehingga terdakwa pulang kerumah untuk mengembalikan sepeda motor dan juga mengambil sisa sabu 0,5 gram yang terdakwa pecah menjadi 2 tersebut dimana yang satunya untuk Sdr. FREDI sebagai bonus dan terdakwa ambil 1 paket lagi akan terdakwa berikan kepada RACHMAD HARTONO untuk upah mengantar terdakwa ke daerah Kleco Surakarta, Sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa berangkat bersama dengan sdr. RACHMAD HARTONO dengan menggunakan mobil menuju ke ke daerah Kleco Surakarta, pada saat dalam perjalanan menuju ke daerah Kleco Surakarta tersebut terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada RACHMAD HARTONO sebagai upah yang telah mengantarkan terdakwa dan diterima oleh RACHMAD HARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Saat berhenti di depan Klinik Utama Kasih Ibu Sejati Jl. Slamet Riyadi Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta terdakwa turun dari mobil dan saat turun dari mobil tersebut terdakwa diamankan anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan narkotika yang terdakwa simpan di amplop warna putih dan terdakwa letakkan di saku depan jaket terdakwa dan juga narkotika jenis sabu yang disimpan RACHMAD HARTONO yang diletakkan di dalam bungkus rokok Country juga ditemukan anggota kepolisian Saat diinterogasi petugas terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu masih ada dan terdakwa simpan di rumah yang beralamat Kp. Belik Rt. 01 Rw. 06 Kel. Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa dan seketika itu petugas mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di bawah tempat tidur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta Guna Proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2360/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si, DANY APRIASTUTI, Amd. Farm., S.E, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) dengan No.BB-5047/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,71954 gram dan No. BB-5048/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 6,34033 gram, sebagian diambil untuk dipergunakan sebagai sampel sehingga tersisa untuk No.BB-5047/2024/NNF sisanya 0,290099 gram dan No. BB-5048/2024/NNF sisa 6,33060 gram, serbuk Kristal tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 128/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara: PDM-155/SKRTA/Enz.2/10/2023 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang diatur pada pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAYU PRAKOSO Als BAYU Bin WASI SUKO UTOMO (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara .

Hal 9 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip transparan berisi sabu (netto 6, 34033 gram)
- 1 (satu) buah dompet motif bunga
- 1 (satu) buah timbangan merk camry warna silver
- 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu (netto 0,71336 gram)
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan simcard three dengan No. 082242038456

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 261 / Pid.Sus / 2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Prakoso Als Bayu Bin Wasi Suko Utomo (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dengan sim card Tri dengan nomor 082242038456;

Hal 10 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip transparan berisi sabu;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- 1 (satu) buah timbangan merek Camry warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor195 / Akta.Bdg.Pid.Sus /2024/PNSkt juncto Nomor 261 / Pid.Sus / 2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skt, tanggal 18 Desember 2024, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa Bayu Prakoso Als Bayu Bin Wasi Suko Utomo (Alm) sebagai orang perorangan yang telah diduga melakukan tindak pidana yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan sebagai identitas terdakwa sehingga yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa Bayu Prakoso Als Bayu Bin Wasi Suko Utomo (Alm) tanpa ada kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan sabu adalah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta, Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu atau narkotika lainnya, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “perbuatan yang melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pernah bertemu dengan Joni Setiawan secara langsung tetapi sebelumnya sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi Joni Setiawan dimana pada saat itu Joni Setiawan meminta pada Terdakwa untuk membantu memecah narkotika jenis sabu kemudian memberikannya pada orang lain dan nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah karena pada saat itu Terdakwa tidak bekerja dan membutuhkan uang akhirnya Terdakwa bersedia untuk membantunya;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari teman Terdakwa yang bernama Joni Setiawan dimana sabu tersebut nantinya akan Terdakwa pecah menjadi paketan lebih kecil sesuai dengan perintah dari Joni Setiawan. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Joni Setiawan dan kemudian Terdakwa pecah menjadi paketan yang lebih kecil dan kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada orang lain adalah nantinya akan mendapatkan imbalan. Terdakwa bekerja pada Joni Setiawan sudah 3 (tiga) bulan yang lalu dan sekitar 20 (dua puluh) kali, Terdakwa mengantar sabu ke suatu tempat sesuai dengan perintah dari Joni Setiawan. Terdakwa mendapat upah dari Joni Setiawan untuk 2 (dua) minggu sekali upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketika sudah mengantarkan paketan narkotika jenis sabu kepada orang lain Terdakwa juga mendapatkan upah dimana untuk paket 1 (satu) gram Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk 0,5 (nol koma lima) gram, Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tugas Terdakwa hanya mengantarkan sabu saja sesuai perintah Joni Setiawan;

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Joni Setiawan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang dirumah Kp. Belik RT 001 RW 006 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Terdakwa dihubungi oleh Joni Setiawan, untuk mengambil sabu-sabu di samping Indomaret Pasar Kliwon kemudian Terdakwa berangkat ke samping Indomaret Pasar Kliwon setelah sampai di tempat yang dijanjikan Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Joni Setiawan datang dan menyerahkan 1 (satu) buah amplop berwarna putih kemudian Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah dan membuka amplop tersebut dan isinya narkoba sabu-sabu dan langsung Terdakwa timbang beratnya sekitar 9,4 (sembilan koma empat) gram;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi Joni Setiawan untuk menyerahkan paket 1 (satu) gram di daerah Kleco Surakarta kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu kepada Fredi. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Rachmad Hartono Alias Nono Geong Bin Winarno (Alm) pergi ke arah Kleco Surakarta menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu dengan Nomor Polisi AD 1814 AH yang dikendarai Saksi Rachmad Hartono Alias Nono Geong Bin Winarno (Alm) dan ditumpangi Terdakwa. Lalu mobil berhenti di depan Klinik Utama Kasih Ibu Sejati Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Saat Terdakwa turun dari mobil tersebut, sekitar pukul 20.40 WIB datang petugas kepolisian yaitu Saksi Deny Setiawan, Amd. dan Saksi Arif Wijayanto bersama tim melakukan penangkapan karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba dalam bentuk sabu dan saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan narkoba yang Terdakwa simpan di amplop warna putih dan Terdakwa letakkan di saku depan jaket Terdakwa dan juga narkoba jenis sabu yang disimpan Saksi Rachmad Hartono Alias Nono Geong Bin Winarno (Alm) yang diletakkan di dalam bungkus rokok Country;

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Menimbang bahwa barang bukti yang disita pada diri Terdakwa di depan Klinik Utama Kasih Ibu Sejati Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu merupakan narkoba yang Terdakwa bawa atau kuasai dan 1 (satu) buah amplop warna putih digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam dengan sim card Tri dengan nomor 082242038456 Terdakwa gunakan untuk bertransaksi dan komunikasi terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dilakukan pengembangan pengeledahan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah di bawah tempat tidur Terdakwa Bayu Prakoso Alias Bayu Bin Wasi Suko Utomo (Alm) di Kp. Belik RT 001 RW 006 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta adalah 3 (tiga) plastik klip transparan berisi sabu adalah narkoba yang Terdakwa simpan, 1 (satu) buah dompet motif bunga tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah timbangan merek Camry warna silver gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa sabu tersebut adalah milik Joni Setiawan dan Terdakwa disuruh oleh Joni Setiawan untuk mengambil dan memecah-mecah sabu dibagi per paket sesuai perintah dari Joni Setiawan kemudian menaruh/mengalamatkan di suatu tempat yang juga sesuai perintah dari Joni Setiawan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari Joni Setiawan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Indomaret Pasar Kliwon dimana 1 (satu) paket sabu tersebut terbungkus amplop warna putih dan setelah dibuka bungkusnya lalu ditimbang oleh Terdakwa sabu tersebut beratnya sekitar 9,4 (sembilan koma empat) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa bersedia diperintah oleh Joni Setiawan untuk menerima/mengambil paket sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, dimana Terdakwa mendapat upah. Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sudah laku terjual dan diterima seseorang sesuai perintah Joni Setiawan. Sisanya disita oleh pihak kepolisian sesuai dengan BB-5047/2024/NNF dan BB-5048/2024/NNF;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2360/NNF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, Amd. Farm., S.E. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang terhadap barang bukti milik yang telah disita dari Terdakwa Bayu Prakoso Als Bayu Bin Wasi Suko Utomo (Alm) diperoleh kesimpulan:

- BB-5047/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,71954 (nol koma tujuh satu sembilan lima empat) gram sebagian diambil untuk dipergunakan sebagai sampel pemeriksaan sehingga tersisa sisanya 0,71336 (nol koma tujuh satu tiga tiga enam) gram;
- BB-5048/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 6,34033 (enam koma tiga empat nol tiga tiga) gram sebagian diambil untuk dipergunakan sebagai sampel pemeriksaan sehingga tersisa sisanya 6,33060 (enam koma tiga tiga nol enam nol) gram;

Barang bukti berupa serbuk kristal tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh kami Bhaskara Praba Bharata, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H dan Ira Satiawati, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD .

TTD .

Fakh Yuwono, S.H

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

TTD

Ira Satiawati, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

Sutrisno, SH

Hal 18 dari hal 18 Putusan Nomor128/PID.SUS/2025/PT SMG